

**PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO TENTANG  
PENGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA BULAN SUCI  
RAMADHAN**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**

**ABDUL ROZAK**

**NIM. 210116098**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. Munir, Lc., M.Ag**

**NIP. 196807051999031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdul Rozak

NIM : 210116098

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan  
Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 2 Agustus 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Rehanah, S. H., M. Kn.  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



Dr. H. Muir, Lc., M. Ag  
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdul Rozak

NIM : 210116098

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 November 2021

**Tim Penguji:**

- |                 |                                  |         |
|-----------------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I | (.....) |
| 2. Penguji 1    | : Lia Noviana, M.H.I             | (.....) |
| 3. Penguji 2    | : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I    | (.....) |

Ponorogo, 15 November 2021

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP/197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rozak

NIM : 2101116098

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Ponorogo tentang Penggunaan Pil Penunda Haid pada Bulan Suci Ramadhan**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021  
Yang membuat pernyataan



**Abdul Rozak**  
**NIM. 210116098**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rozak  
NIM : 2101116098  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Ponorogo tentang Penggunaan Pil Penunda Haid pada Bulan Suci Ramadhan**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Abdul Rozak**

NIM. 210116098

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AL-Qur’an) dan Rasul (Sunnah),.Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur’an, 4: 59.



## ABSTRAK

**Rozak, Abdul,** *Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Munir, Lc., M.Ag*

### **Kata Kunci : Tokoh Agama, Pil Penunda Haid, Bulan Suci Ramadhan**

Pada era sekarang ilmu kesehatan memberikan kemudahan bagi setiap orang. Salah satunya terbentuklah pil penunda haid untuk menunda siklus haid. Jadi yang seharusnya seorang wanita masuk masa haid pada saat tersebut, pengguna pil tersebut akan tertunda haidnya atau tidak keluar darah haidnya. Pil penunda haid juga dipilih oleh para wanita ketika akan melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan. Sebelum datangnya bulan suci ramadhan dianjurkan untuk meminum pil tersebut, dengan tujuan supaya tidak mengganggu kegiatan ibadahnya di bulan suci.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang pandangan tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid dengan tujuan untuk mengikuti ritual ibadah puasa Ramadhan, kemudian dengan permasalahan tersebut penulis membuat judul menjadi: *Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan*. Dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan?. 2) Apa dasar hukum para tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan?.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara kepada tokoh agama Ponorogo. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, berupa catatan atau tulisan. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisis dilakukan bersamaan dengan penyajian data berdasarkan pendekatan penelitian, dengan metode diskriptif-analitik.

Adapun hasil temuan Peneliti dalam argumentasi tokoh agama sebagai narasumber tentang penggunaan pil penunda haid pada bulan suci Ramadhan menjadi dua argumentasi, *pertama*, memperbolehkan dan *kedua* tidak memperbolehkan. Dari semua argumentasi dari narasumber tidak ada yang salah, semuanya adalah benar, namun beliau menggunakan sudut pandang yang berbeda digunakan untuk memperkuat jawaban. Sedangkan menurut dasar hukumnya terdapat tiga klasifikasi metode penggunaan dasar hukum atas penggunaan pil penunda haid untuk memperlancar puasa bulan Ramadhan, diantaranya: *Pertama*, narasumber yang model argumentasi dengan metodologi kaidah *fiqh*. *Kedua*, narasumber yang menggunakan metode ber-istidlal dengan mengambil rujukan langsung dari al-Qur'an. *Ketiga*, narasumber yang menggunakan metode *qouli* atau mengambil pendapat para mujtahid dari kitab-kitab salaf.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>i</b>
PENGESAHAN.....	<b>ii</b>
MOTTO .....	<b>iii</b>
PERSEMBAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	<b>vii</b>
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI .....	<b>viii</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Teoritis .....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II METODOLOGI BER-ISTIDLAL DALAM MENENTUKAN</b>	
<b>SEBUAH HUKUM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Kajian Ushul <i>Fiqh</i> sebagai Dasar Ber- <i>Istidlal</i> .....	18
B. Metodologi Ijtihad Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali .....	21
C. Metode <i>Istidlal</i> dalam Menentukan Hukum Islam.....	29

D. Rumusan Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam <i>Bathsul Masa'il</i> .....	47
E. Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan .....	49
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO MENGENAI PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA BULAN SUCI RAMADHAN.....</b>	<b>56</b>
A. Paparan Data Umum .....	56
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ponorogo .....	56
2. Keadaan Geografi .....	57
3. Keadaan Sosial Agama .....	57
B. Paparan Data Khusus .....	58
1. Profil Narasumber.....	58
2. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo Mengenai Penggunaan Pil Penunda Haid pada Bulan Suci Ramadhan .....	61
3. Dasar Hukum ( <i>Istidlal</i> ) Narasumber Atas Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan .....	67
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA PUASA DI BULAN SUCI RAMADHAN.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Pendapat Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid pada Puasa Bulan Suci Ramadhan.....	71
B. Analisis Dasar Hukum yang dipakai oleh Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid saat Bulan Suci Ramadhan.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77

B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>TRANSKRIP WAWANCARA.....</b>	
<b>FOTO WAWANCARA.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wanita adalah makhluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahala untuknya dan begitu juga sebaliknya apabila tidak bisa menjaga banyak pula hal yang dapat menimbulkan dosa, namun bilamana kita taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala larangannya maka pintu surga dibukakan. Oleh karenanya kaum lelaki dikehendaki untuk memuliakan kaum wanita karena tanpa adanya seorang wanita tidak akan ada keturunan, untuk itu awal dimulainya tanda-tanda bahwa organ reproduksi seorang wanita telah berfungsi yaitu dimulainya dengan haid atau darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan adalah manusia yang memiliki *puki* (kemaluan), menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>1</sup> Wanita secara alamiyah pasti mengalami menstruasi setiap bulan. Adapun yang dimaksud disini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan. Secara isitilah, yang dimaksud dengan haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa di alami oleh

---

<sup>1</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 856

kaum perempuan jika ia telah balig.<sup>2</sup> Jadi dapat dipahami bahwa haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita.

Menurut Moenawar Chalil menjelaskan dalam bukunya yang berjudul: “*Nilai Wanita*” bahwa perempuan disebut juga wanita, puteri, istri, ibu merupakan sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya, dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan susunan tubuh manusia yang bernama laki-laki. Seorang wanita yang sedang mengalami haid maka terdapat larangan bagi mereka untuk menjalankan ibadah, seperti solat, dan puasa

Pada era 4.0 seperti yang kita rasakan saat ini, segala bentuk gerak gerik tubuh dan pekerjaan manusia menjadi sangat mudah dilakukan. Istilah era 4.0 ini tercipta dari gagasan industri yang ke 4. Era tersebut terjadi pada akhir abad ke 19. Era 3.0 tercipta dengan ditandai oleh penggunaan teknologi komputer pada tahun 1970.<sup>3</sup> Penggunaan komputer pada era ini digunakan sebagai otomasi manufaktur. Perkembangan industri 4.0 merupakan loncatan besar. Dimana era 4.0 ini ditandai dengan terciptanya teknologi digital.<sup>4</sup>

Gagasan industri pertama atau sering disebut dengan revolusi industri pertama atau bisa disebut dengan era 1.0 tercipta dengan ditandai oleh

---

<sup>2</sup> Sanawiah, “*Pedapat Ulama terhadap Wanita Haid Berada di dalam Masjid*”, (Jurnal Sanau) Vol 2 No 1, 9

<sup>3</sup> Nurbaiti, S.R. & Bambang, A.N. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat”, *Proceeding Biology Education Conference*, 1 (Oktober 2017) 224-228

<sup>4</sup> Prasetyo & Sutopo, *Industri 4.0: Telaah klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 86.

ditemukannya mesin uap di Inggris pada tahun 1784. Era industri 2.0 tercipta dengan ditandai munculnya atau digunakannya mesin produksi yang digerakkan oleh listrik, yang dimana mesin-mesin tersebut digunakan untuk produksi secara masal. Seiring dengan kemajuan zaman, disegala bidang harus mengikuti arus perkembangan tersebut. Dalam ilmu kesehatan teknologi merupakan komponen yang penting untuk keberlangsungan perawatan pengobatan maupun operasi kepada pasien.

Haid menurut bahasa artinya mengalir sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah kurang sedikit, tidak karena sakit atau (penyakit) dan tidak sebab melahirkan.<sup>5</sup>

Haid menurut para ahli fiqih yaitu: sesuatu yang mengalir. Adapun yang dimaksud disini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan. Secara istilah, yang dimaksud dengan haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa di alami oleh kaum perempuan jika ia telah balig. Jadi dapat dipahami bahwa haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ibnu Qosim, Al-Ghozi, Syekh Muhammad, *Fathul Qorib Al Mujibi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah 2003), 10.

<sup>6</sup>Dewi Luqmanah, Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Puasa Ramadhan, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018), 1.

Kegiatan keagamaan dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, namun adakalanya kegiatan tersebut menjadi berkurangnya jama'ah wanita yang beribadah. dikarenakan wanita tidak dapat menjalankan ibadah tersebut sampai satu bulan penuh karena wanita mengalami haid. Dalam ibadah puasa Ramadhan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan dari seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam bulan Ramadhan.

Berjalannya waktu, ilmu kesehatan harus memberikan kemudahan bagi setiap orang. Salah satunya terbentuklah pil penunda haid untuk menunda siklus haid. Jadi yang seharusnya dia haid pada saat tersebut, pengguna pil tersebut akan tertunda haidnya atau tidak keluar darah haidnya.

Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi yang dimuat dalam website NU Online, beliau mengatakan bahwasanya Islam tidak melarang perempuan menggunakan pil penunda menstruasi. Ibrahim Al-Hafnawi dalam buku kumpulan fatwanya mengatakan:

وَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْحُبُوبِ لِأَجْلِ الصَّوْمِ لَيْسَ مَمْنُوعًا شَرْعًا، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ، إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَلْحَقُ الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا. لِذَلِكَ فَمِنَ الْأَفْضَلِ عِنْدَ إِزَادَةِ تَنَاوُلِهَا مُشَاوَرَةَ طَبِيبٍ مُخْتَصِّصٍ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَيْهَا، وَلَا يَلْحَقُهَا ضَرَرٌ بِسَبَبِهَا.

Artinya: "Mengonsumsi pil (untuk menunda menstruasi) agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum syara' (agama) karena memang tidak terdapat dalil yang melarang. Lain soal kalau konsumsi pil itu membahayakan kesehatannya, maka konsumsi itu jelas dilarang berdasarkan hadits Rasulullah SAW, 'Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan'. Dalam kondisi

mudharat seperti ini, menelan pil itu menjadi haram. Karena itu ada baiknya kalau ingin mengonsumsi pil (penunda menstruasi), perempuan itu berkonsultasi dengan ahli medis spesialis. Lain ceritanya kalau konsumsi pil itu sudah menjadi kebiasaannya saat (Ramadhan tiba) dan tidak membahayakan kesehatannya,”<sup>7</sup>

Pil penunda haid juga dipilih oleh para wanita ketika akan melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan. Sebelum datangnya bulan suci ramadhan dianjurkan untuk meminum pil tersebut, dengan tujuan supaya tidak mengganggu kegiatan ibadahnya di bulan suci.

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten dimana letaknya adalah di Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar beragama Islam, masyarakat perempuannya bukan banyak hanya perempuan yang sudah haid melainkan ada yang sudah tidak haid atau menopause, terbukti dari beberapa wawancara penulis terhadap para wanita yang pernah melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan mengatakan memang perempuan yang berusia haid ini lebih dominan melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan. Para perempuan berusia haid ini rata-rata menggunakan pil untuk menunda siklus haidnya untuk memperlancar ibadah mereka di bulan suci ramadhan. Tetapi dari temuan penulis ternyata ada sebagian perempuan pemakai pil penunda haid ini yang gagal dalam penggunaannya, sehingga perempuan tersebut tetap mengalami haid ketika bulan suci ramadhan yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda haid. Melalui obat ini dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami haid

---

<sup>7</sup> Alhafiz Kurniawan, *Hukum Konsumsi Pil Tunda Menstruasi agar Bisa Berpuasa*, (<https://www.nu.or.id/post/read/69434/hukum-konsumsi-pil-tunda-menstruasi-agar-bisa-berpuasa>, diakses 20 Januari 2021).



dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda haid dengan harapan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian ilmiah tentang bagaimana hukum dan argumentasi tokoh agama Kabupaten Ponorogo menghadapi ketidaksesuaian tersebut. Hasil penelitian tersebut terbentuk dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan?
2. Apa dasar hukum para tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, penulis menyusun skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapat tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan.

2. Untuk menjelaskan dasar hukum para tokoh agama Ponorogo terhadap penggunaan pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan.

#### **D. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dan menambah ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan kita serta sebagai tambahan informasi supaya kita lebih memahami hukum yang ada di sekitar kita dan kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan ilmu pengetahuan tambahan bagi siapapun yang berkepentingan dengan penggunaan obat penunda menstruasi untuk penyempurnaan ibadah dalam kehidupan masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini digunakan penulis untuk menemukan data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Beberapa kajian yang peneliti temukan:

Yang pertama Skripsi oleh Dewi Luqmanah yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita untuk Menjalankan Puasa Ramadhan*". Dengan rumusan

masalah pertama, bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum meminum obat penunda haid pada wanita untuk menjalankan puasa ramadhan dan dampak medis dari penggunaan obat penunda haid. Penelitian Dewi Luqman ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini beberapa responden memiliki tanggapan yang relatif sama tentang penggunaan obat penunda haid untuk kepentingan ibadah di perbolehkan, namun masyarakat disana belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum menggunakan obat penunda haid untuk menyempurnakan puasa secara penuh.<sup>8</sup>

Perbedaan peneliti Dewi Luqmanah dengan yang akan peneliti lakukan yaitu jika Dewi Luqmana membahas pemahaman masyarakat tentang pil penunda haid di Desa Terbanggi mulya tentang hukum penggunaan obat penunda haid untuk kepentingan puasa Ramdhan. Sedangkan peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan pendapat para ulama tentang penggunaan pil penunda haid terhadap hukumnya untuk digunakan dalam menunda haid untuk puasa Ramadhan.

Kedua, Skripsi oleh Nur Wahid yang berjudul "*Pandangan Yusuf Al-Qordlawi Tentang Penundaan Masa Menstrubasi untuk Kepentingan Ibadah*" dengan rumusan masalah apakah yang melatar belakangi metode penetapan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah. Kedua, bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam fatwa-fatwa tentang penggunaan obat penunda menstruasi

---

<sup>8</sup>Dewi Luqmanah, *Pemahaman Masyarakat Tentang Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan*, Skripsi(Lampung: IAIN Metro, 2018).

untuk masa sekarang apabila hal tersebut digunakan dalam rangka kepentingan ibadah. Penelitian Nur Wahid ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian Nur Wahid ini adalah Status hukum penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qardlawi, sejauh tidak membawa akibat negatif, maka tidak dipermasalahkan (mubah) dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi, dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan madarat baginya. Pemikiran Yusuf al-Qardlawi yang didukung oleh berbagai pendekatan relevan untuk masa sekarang, dengan kondisi masyarakat yang menuntut dimudahkannya pelaksanaan ibadah.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian Nur Wahid dengan yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian Nur Wahid ini membahas mengenai pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan meneliti mengenai argumentasi ulama mengenai mengkonsumsi pil penunda haid.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan

---

<sup>9</sup>Nur Wahid, *Pandangan Yusuf Al-Qordlowi, Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah*, Skripsi(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal 5.

sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.<sup>10</sup> Sehingga nantinya penelitian tentang “Pandangan Tokoh Agama Ponorogo tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan” dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau di dapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>11</sup>

#### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) bagaimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Marzuki, Metodologi Riset, *Skripsi*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 20.

<sup>11</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian, Skripsi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) 21.

<sup>12</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 147.

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tokoh agama sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan tentang hukum penggunaan pil penunda haid pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Ponorogo. Penulis memilih Ponorogo sebagai lokasi penelitian, karena di Ponorogo masih banyak para wanita yang menggunakan pil penunda haid tetapi mereka belum mengetahui tentang hukum penggunaan pil tersebut. dan mereka tidak berkonsultasi kepada ulama tentang penggunaan pil tersebut.

### 5. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup>Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang:

- 1) Pendapat tokoh agama Ponorogo terhadap pil penunda haid untuk melaksanakan puasa Ramadhan
- 2) Dasar hukum tokoh agama Ponorogo terhadap pil penunda haid

---

<sup>13</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),

untuk melaksanakan puasa Ramadhan

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Sumber primer penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama di Ponorogo.
- 2) Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku ushul *fiqh*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>14</sup> Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap tokoh agama di Ponorogo.

- b. *Dokumentasi* merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh tentang lain tentang subjek.<sup>15</sup>

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

<sup>14</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.<sup>16</sup>Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait perubahan siklus menstruasi yang dialami oleh pengguna pil penunda haid.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait pengguna pil penunda haid serta penyelesaian masalah perubahan siklus menstruasi yang dialaminya dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Penemuan Hasil yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

#### 8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-

---



bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yangmana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.<sup>17</sup> Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna. Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, perubahan siklus menstruasi akibat penggunaan pil penunda haid.

#### 9. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>18</sup>

##### a. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan,

---

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 154.

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 330

menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.<sup>19</sup>

## 2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

## 3) Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu: kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan memberikan pembahasan general, struktur pembahasan dalam penelitian ini secara sistematis, maka dikelompokkan menjadi lima bab yang di dalamnya terdapat sub-sub yang saling berkaitan. Adapun sub-sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 127.

<sup>20</sup> *Ibid*, 137.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KETENTUAN FIQIH TENTANG HAID SAAT BULAN SUCI RAMADHAN**

Merupakan landasan teori yang berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang berisi tentang teori Menstrusi/haid dalam Hukum Islam yang terdiri dari pengertian, sifat-sifat darahnya, macam-macam darahnya serta masa keluarnya darah haid (*Quru'*), serta shalatnya orang yang haid.

**BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO MENGENAI PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA BULAN SUCI RAMADHAN**

Bab ini merupakan hasil analisis oleh pendapat tokoh agama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan pil penunda haid pada bulan suci ramadhan. Bab ini berfungsi sebagai hasil dari analisis objek menggunakan teori.

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO MENGENAI PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA BULAN SUCI RAMADHAN**

Pada bab ini berisi hasil analisis pandangan para tokoh agama Kabupaten Ponorogo tentang penggunaan pilpenunda haid pada bulan suci Ramadhan. Bab ini berisi hasil dari analisis objek menggunakan teori.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan peneliti



## BAB II

### METODOLOGI BER-*ISTIDLAL* DALAM MENENTUKAN SEBUAH HUKUM ISLAM

#### A. Kajian Ushul *Fiqh* sebagai Dasar Ber-*Istidlal*

##### 1. Pengertian Ushul *Fiqh*

Ushul *fiqh* merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang *fiqh* dengan dalil secara global. Bagi mujtahid sangatlah penting belajar ilmu *fiqh* karena melalui ushul *fiqh* dapat menyibak pokok-pokok dan sistematika dalam ilmu *fiqh*.

Secara bahasa, ushul *fiqh* terdiri dari dua kata yaitu *uṣul* dan *fiqh*. *Al-uṣul* merupakan jamak dari kata *al-aṣl* yang mempunyai arti pondasi atau landasan untuk membangun sesuatu. Sedangkan *al-fiqh* berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan potensi akal.

Secara istilah ushul *fiqh* dapat diartikan sebagai:

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ أُدْلَةِ الْفَقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالَ الْمُسْتَفِيدِ

Aritinya: Ilmu yang membahas dalil-dalil *fiqh* secara *ijmal* (global), cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan keadaan orang-orang yang menyimpulkan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Secara terperinci pengertian ushul *fiqh* dapat kita lihat dalam beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Dalil-dali *fiqh* yang bersifat *ijmal* (global), seperti kemutlakan perintah, larangan, perbuatan Nabi SAW, *ijma'*, qiyas, dan *istiṣḥāb*.

---

<sup>1</sup> Fadlil Said an-Nadwi, *Ushul Fiqih Terjemah Syarah Waraqat* 1-2

Kemutlakan tersebut berarti wajib dan kemutlakan larangan itu haram, sedangkan yang lain yaitu perbuatan nabi SAW, ijma', qiyas dan *istiṣḥāb* itu boleh dijadikan sebuah *hujjah*. Hal ini berbeda dengan dalil-dalil yang bersifat tafsili. Dalil-dalil tafsili bukan termasuk dari ushul *fiqh*.

- b. Metode penggunaan dalil-dalil *fiqh tafsili* (terperinci) itu bisa terjadi kontra antara dalil satu dengan lainnya, sebab dalil-dalil tafsili itu bersifat *ḥukmi* (bukan *qoth'i*, karena dalil yang bersifat *qoth'i* itu tidak mungkin terjadi kontra), seperti mendahulukan dalil yang khusus atas dalil yang umum, mendahulukan dalil *muqoyyad* atas dalil yang mutlak dan lain sebagainya.
- c. Orang yang menggunakan ushul *fiqh* sebagai jalan ber-*Istidlal* dan untuk mengeluarkan hujjah, maka orang tersebut disebut dengan mujtahid.<sup>2</sup>

## 2. Objek Kajian Ushul *Fiqh*

Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang objek kajian yang ada dalam ushul *fiqh*, diantara objek kajian ushul *fiqh* yaitu:

- a. Sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali syara', baik yang disepakati (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun yang diperselisihkan (*istiḥsan* dan *maṣlahah al-mursalah*).
- b. Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara jelas dianggap bertentangan, baik dalam *al-jam'u wa al-taufiq* (pengopromian

---

<sup>2</sup>*Ibid*, 27-28.

dalil), *tarikh* (penguatan salah satu dari dalil yang bertentangan), *nash* atau *tasaqut al-dilalain* (pengguguran kedua dalil yang bertentangan). Misalnya pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pertentangan hadis dengan pendapat akal.

- c. Pembahasan ijihad, syarat-syarat, dan sifat-sifat orang yang melakukannya (mujtahid), baik syarat-syarat umum, maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang dimiliki oleh seorang Mujtahid.
- d. Pembahasan tentang hukum syara' yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, memilih berbuat baik atau tidak, maupun berkaitan dengan *sabab, syarat, mani', sah, batal/fasal, azimah, dan rukhsah*. Pembahasan dalam hukum ini juga dibahas tentang *hakim, mahkum alaih*, ketetapan hukum, dan syarat serta perbuatan yang dikenai hukum.
- e. Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbath-kan hukum dari dalil-dalil, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nash (al-Qur'an atau Hadis).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, 13

## B. Metodologi Ijtihad Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali

Hukum merupakan sendi utama mujtahid dalam meinteprestasikan sebuah masalah yang akan ditentukan sebuah hukumnya dan para taqlidiyun sebagai pengetahuan untuk bertindak dalam beragama. Hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan istilah dalam pengertian hukum Islam adalah firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tindakan-tindakan orang *mukallaf* yang mempunyai kandungan perintah mengerjakan atau menjalankan atau membolehkan atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain.<sup>4</sup>

Hukum Islam merupakan sendi utama dalam berijtihad dalam menentukan sebuah hasil dari sebuah pemikiran seorang mujtahid. Saat ini, umat Islam di seluruh dunia banyak menganut empat golongan madzab dalam meng-*istinbat*-kan hukum. Ke-empat madzhab tersebut ialah:

1. Imam Hanafi
2. Imam Maliki
3. Imam Syafi'i
4. Imam Hanbali

Madzhab *fiqh* lahir dari sebuah pemikiran dan pemahaman dalam menginteprestasikan teks dan setiap imam yang menginteprestasikan teks

---

<sup>4</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), 14



mempunyai karakteristik sendiri dalam mengeluarkan sebuah hukum. Keempat madzab tumbuh berkembang pada tiga abad awal Hijriyah.<sup>5</sup>

#### 1. Imam Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi yaitu Abu Hanifah bin an-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai darah dari garis keturunan keluarga Ali bin Abi Thalib. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pemakaman Kizra.<sup>6</sup>

Abu Hanifah terkenal dengan ahli *ra'yi* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an ataupun Hadis. Ungkapan tersebut mengindikasikan Abu Hanifah banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* ketimbang khabar ahad. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang pada beberapa dalil syara' yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, *Istihsan*, dan *Urf*.<sup>7</sup>

#### 2. Imam Malik

Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin ak-Harist yang dilahirkan di kota Madinah pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 H/798 M ketika masa Harun ar-Rasyid saat pemerintahan Abassiyah.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 135

<sup>6</sup> Askar Saputra, Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik, *Jurnal Syariah Hukum Islam IAI al-Mawaddah Warrahmah Kolaka*, Vol 1, 2018, 18.

<sup>7</sup> *Ibid*, 20

Imam Malik dalam berijtihad dengan sumber utama yang telah menjadi muttafaq yaitu al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, maka Imam Malik ber-*Istidlāl* dengan keempat sumber ini. Selain keempat sumber tersebut Imam Malik menggunakan metode-metode lainnya diantaranya:

- a. *Athar Ahli Madinah*
- b. *Maṣlaḥah al-Mursalah*
- c. *Qoul Ṣohabī*
- d. *Khabar Ahad*
- e. *Al-Istiḥsān*
- f. *Sadd ad-Dhara'i*
- g. *Istiṣḥāb*
- h. *Shar'u Man Qablanā*

Metode diatas yang membedakan dengan madzhab lain ialah *ithar* ahli Madinah. Imam Malik menggunakan itsar ahli Madinah karena keadaan saat itu banyak mujtahid dikalangan penduduk Madinah. Itsar ahli Madinah merupakan ijma' penduduk Madinah yang asalnya dari *an-naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan berasal dari hasil ijtihad *ahlul Madinah*, seperti ukuran kadar *mudd*, *ṣo'*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad SAW, atau tempat

dilakukan amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lainnya,<sup>8</sup>

Dikalangan madzhab Maliki ijma ahli Madinah lebih diutamakan daripada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahli Madinah* merupakan pemberitaan orang yang banyak sedangkan *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan orang satu.

*Ijma' ahli Madinah* terbagi ke beberapa bagian tingkatan, yaitu

- a. Kesepakatan ahli Madinah yang bersumber dari *naql*
- b. Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan.
- c. Amalan ahli Madinah dijadikan pendukung atas pentarjih dua hal yang saling bertentangan.
- d. Amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Muhammad SAW. *Ijma' ahli Madinah* seperti ini bukanlah *hujjah*, baik menurut Syafi'i, Hanbali, Hanifah, maupun menurut ulama di kalangan madzhab Imam Malik.<sup>9</sup>

### 3. Imam Syafi'i

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf, beliau bertemu dengan keturunan nabi Muhammad SAW pada pihak bapak dari keturunan suku Quraiys. Sedangkan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 31

<sup>9</sup> *Ibid*, 31-32

ibunya dari golongan al-Azz yang lahir di Gaza salah satu kota terbesar di Palestina pada tahun 150 Hijriyah atau bertepatan pada 767 Masehi.<sup>10</sup>

Madzhab Imam Syafi'i sampai sekarang sebagai madzhab yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim di seluruh penjuru dunia. Adapun sekarang umumnya berkembang di belahan negeri Mesir, Palestina, Armenia, Srilangka, sebagian penduduk Iran, Tiongkok, dan Asia Tenggara.<sup>11</sup>

Sebagian dari sumbangan Imam Syafi'i terhadap metodologi ber-*istinbat* adalah kitab *ar-Risalah*. Kitab tersebut memuat tentang ilmu ushul *fiqh* yang prinsip-prinsipnya mengenai penjabaran hukum yang diawasi secara objektif sekaligus dikembangkan secara penalaran rasional.

Imam Syafi'i dalam memutuskan suatu hukum selalu mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi yaitu al-Qur'an kemudian dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya, sebagaimana diterangkan dalam kitab *ar-Risalah* bahwa dasar-dasar hukum Islam adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Ijma'

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984) 76

<sup>11</sup> Prof. Dr. T.M., Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) 23

d. Qiyas<sup>12</sup>

Salah satu pandangan Imam Syafi'i adalah lebih mengutamakan dan menyatukan al-Hadis sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Qur'an yang sifatnya masih *dzanni*.<sup>13</sup> Maka dari itu Juhur Ulama memperbolehkan men-*tahsis* al-Qur'an dengan *khbar ahad*. Adapun yang dimaksud dengan *khbar ahad* disini ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumber, yakni Nabi atau sahabat. Hadis seperti ini dapat menjadi sebuah hujjah, jika perawi hadis sudah terkenal dengan kualifikasi yang *soheh*.<sup>14</sup>

Selanjutnya Imam Syafi'i menggunakan ijma' jika tidak ada ketentuan sebuah hukum, baik itu di dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Adapun ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para Imam Mujtahid diantara umat Islam pada masa setelah Nabi Muhammad SAW terhadap suatu persoalan.<sup>15</sup> Kemudian jika tidak terdapat pula dalam ijma' maka Imam Syafi'i mempergunakan istinbath qiyas dalam menentukan suatu masalah hukumnya.

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th) 17

<sup>13</sup> *Ibid*, 112

<sup>14</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976) 170

<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) 152

Qiyas berasal dari kata bahasa Arab القِيَّاس bentuk *maṣdar*

dari قَاسَ - يَقْيِسُ - قِيَّاسًا mempunyai arti mengukur dan

membandingkan sesuatu dengan semisalnya.

Menurut syara' qiyas mempunyai definisi hubungan antara suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkara lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan *illat*.

Jumhur ulama sepakat akan keberadaan qiyas sebagai sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Bagi ulama menjelaskan qiyas sebagai sumber hukum atau disebut dengan مَثْبُوتِ الْقِيَّاسِ memiliki alasan yang kuat, baik dari nas maupun akal.<sup>16</sup>

Mujtahid dalam melakukan qiyas tidak akan lepas dari unsur-unsur yang ada. Hal tersebut dinamakan dengan rukun. Adapun rukun-rukun dalam qiyas terdapat 4 rukun, diantaranya:

- a. *Al-Aṣlu*, yaitu sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam nas. *Al-Aṣlu* juga disebut dengan *maqis alaih* (yang dijadikan ukuran) atau *muhmal alaih* (yang dijadikan tanggungan) atau *musyabah bih* (yang dibuat keserupaan).

---

<sup>16</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019) 66.

- b. *Al-far'u*, artinya sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas. Tetapi hukumnya dapat dihubungkan dengan *Al-Aşlu*. *Al-far'u* juga disebut dengan *al-maqis* (yang diukur) atau *al-mahmul* (yang dibawa) atau *musyabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *aşal*, yaitu hukum syara' yang ada nasnya sebagai pangkal hukum bagi cabang.<sup>17</sup>

#### 4. Imam Hanbali

Nama asli Imam Hanbali adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Bin AS'ad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdilah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Zuhail bin Tsa'labah al-Zuhli as-Syu'bani. Nasab Imam Hanbal bertemu dengan nasab Nabi pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah ke kota Baghdad dan di kota tersebut Imam Hanbali dilahirkan pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H.<sup>18</sup>

Corak ijtihad Imam Hanbali hampir sama dengan Imam Syafi'i karena beliau pernah menjadi murid Imam Syafi'i. Namun ada beberapa perbedaan dalam berijtihad Imam Hanbali:

- a. Menurut Imam Hanbali sumber hukum pertama adalah *al-nuşuş*, yaitu al-Qur'an dan hadis yang *marfu'*

<sup>17</sup> *Ibid*, 69

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997),

- b. Fatwa Sahabat, apabila Imam Hanbali mendapat fatwa Sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan qiyas.
- c. Apabila terjadi perbedaan pendapat para Sahabat, maka Imam Hanbali memilih pendapat yang sangat dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.
- d. Mengambil hadis mursal dan *ḍa'if* sekiranya tidak ada yang menghalanginya.
- e. Qiyas digunakan apabila dalam keadaan darurat.<sup>19</sup>

### C. Metode *Istidlal* dalam Menentukan Hukum Islam

#### 1. Pengertian *Istidlal*

*Istidlal* diambil dari kata اسْتَدْلَلْ - اسْتَدْلَالٌ yang

mempunyai arti mencari petunjuk. *Istidlal* merupakan bagian dari objek formil sedangkan objek materil disini adalah yang disebut dalil. Ushul *fiqh* membagi dalil ke beberapa macam. Ada ulama yang membagi menjadi enam yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Mashlahah*, *Madzhab as-Shahabi*, *al-'urf*, dan *Syar'u Man Qablana*. Sedangkan Qiyas dan Ijma' masih rancu bila dimasukkan ke dalam dalil (objek materil) tapi lebih tepat dimasukkan dalam *Istidlal* (objek formil), sebab ia mempergunakan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dalilnya.

<sup>19</sup> M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) 132-134.



Demikian pula dengan *istihsan, istihlah dan sadd al-dzariah* lebih tepat dimasukkan dalam *Istidlal* (objek formil), sebab ia menjadikan al-mashlah menjadi dalilnya.<sup>20</sup>

*Istidlal* secara umum mempunyai pengertian pengambilan dalil, baik menggunakan dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah maupun *al-Mashlahah* dengan menggunakan metode *muttafaq* yakni al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, maupun metode yang masih diperselisihkan yakni *Madzhab Şahabi, al-'urf, Syar'u Man Qablana, Istihsan, Istihlah* maupun *Sadd ad-Dzariah*<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Istidlal*

Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala urusan dan permasalahan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu juga dengan metode ber-*Istidlal* sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AL-Qur'an) dan Rasul (Sunnah),.Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Umar Muhaimin, “Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 8 No. 2, Desember 2017, 332

<sup>21</sup> *Ibid*, 333

<sup>22</sup> Al-Qur'an, 4: 59.

Perintah Allah SWT tersebut menjelaskan beberapa arti mengenai semua permasalahan di kembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah yang keduanya merupakan dalil dalam menentukan sebuah hukum.<sup>23</sup>

### 3. Metode-Metode dalam Ber-*Istidlal*

#### a. Al-Qur'an

Kedudukan al-Qur'an dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umst Islam dari segala sumber yang ada. Al-Qur'an juga sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikitpun padanya dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada al-Qur'an, maka tidak akan tersesat selama-lamanya.

Ditinjau dari segi etimologi kata القرآن diambil dari kata قَرَأَ yang berarti bacaan. Kata bacaan ini mengandung arti bahwa al-Qur'an merupakan yang selalu yang dibaca.<sup>24</sup>

Adapun dalam terminologi, al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dengan lafadz berbahasa Arab dengan makna yang benar sebagai hujah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surat *al-Fatihah* dan di akhiri oleh surat *an-Nās* serta jaminan keasliannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, 333

<sup>24</sup> *Ibid*, 26

<sup>25</sup> *Ibid*, 27

Al-Qur'an adalah sumber yurisprudensi Islam. Legislasi al-Qur'an pada dasarnya merupakan pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang bermuatan hukum, namun sekaligus juga merupakan kitab-kitab prinsip dan seruan-seruan moral dalam berbagai aktifitas dan bukan dimaksudkan sekedar legislasi semata.<sup>26</sup>

Menelaah ayat al-Qur'an kita akan menemukan yang bersifat prinsipil-definitif (*qath'i*) dan kandungan yang bersifat general (*zanni*). Ayat-ayat *qath'i* mengandung makna yang cukup jelas dan spesifik, tidak memerlukan kepada interpretasi lain dari makna *zāhir*. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat *zanni* memerlukan interpretasi untuk bisa memahami kandungan maknanya. Porsi rasio sangat menentukan dalam melakukan interpretasi yuristik yang bersifat rasional yang termuat dalam fikih menjadi mainstream dalam melakukan pengalaman-pengalaman melalui penggunaan instrumen tertentu secara mendasar.<sup>27</sup>

Kandungan hukum dalam al-Qur'an terbagi menjadi tiga bagian diantaranya:

- 1) Hukum akidah (*I'tiqadiyah*) ialah sesuatu perilaku yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul serta hari akhir.

---

<sup>26</sup> Efrinaldi, Ushul Fikih: Rekonstruksi metodologis dalam Dinamika Hukum Islam, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan UIN Imam Bonjol Padang*, Volume 5, No. 2, 2018, 110

<sup>27</sup> *Ibid*, 111

- 2) Hukum etika (*Khuluqiyah*) adalah sesuatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya yang berkaitan dengan sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk.
- 3) Hukum amaliyah (*Amāliyah*) suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni: Pertama, muamalah *ma'a* Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti zakat, puasa, zakat, haji dan lainnya; Kedua, *mu'āmalah ma'a an-Nās* atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lainnya.<sup>28</sup>

b. Hadis

Hadis sebagai sumber kedua dalam Islam merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun taqirir (ketetapan), sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Hadis dalam ushul *fiqh* hanya dibatasi dalam ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan hukum-hukum, sedangkan bila mencakup perbuatan dan *taqirir* beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini dinamakan dengan sunnah.

---

<sup>28</sup> Septi Aji Fitra Jaya, Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Indo Islamika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019, 208

Tentang kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an mempunyai hubungan terhadap al-Qur'an, antara lain:

- 1) Al-Qur'an yang bersifat *qath'i al-wurūd* (keberadaannya yang pasti dan diyakini) sudah seharusnya lebih tinggi daripada hadis. Dimana status hadis (kecuali yang *mutawatir*) adalah *ẓanni al-wurūd*.
- 2) Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam al-Qur'an. Maksudnya, yang dijelaskan adalah al-Qur'an yang kedudukannya lebih tinggi. Maka eksistensi dan keberadaannya sebagai *bayān* tergantung kepada eksistensi al-Qur'an.
- 3) Sikap para Sahabat yang selalu merujuk kepada al-Qur'an terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar suatu masalah. Jika dalam al-Qur'an tidak ditemukan maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui atau bisa juga menanyakan kepada Sahabat lain.<sup>29</sup>

c. Ijma'

Kata ijma' berasal dari kata berbahasa Arab yaitu أَجْمَعَ -

يَجْمَعُ - إِجْمَاعًا. Secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya:

Pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 213.

Kedua: sepakat. Arti kedua ini terdapat dalam firman Allah SWT salam surat Yusuf ayat 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّتٍ اجْتَبَّ وَوَحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ  
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukannya ke dalam sumur...”<sup>30</sup>

Definisi tersebut yang telah dijelaskan di atas mengindikasikan bahwa:

- 1) Semua mujtahid, artinya bahwa ijma' itu harus disepakati oleh semua mujtahid. Tidak ada di antara mereka yang menolak padamasa tersebut.
- 2) Sesudah nabi wafat, artinya bahwa pada masa Nabi masih hidup tidak ada ijma'. Karena segala sesuatu permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh Nabi.
- 3) Hukum syara', artinya kesepakatan itu hanya terbatas pada salah satu hukum amaliah (syara') dan tidak kepada masalah akidah.<sup>31</sup>

Ditinjau dari cara memperolehnya ijma' dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:

- 1) Ijma' *Ṣarīh*, yaitu ijma' yang menampilkan pendapat ulama secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan (fatwa) atau perbuatan (keputusan). Ijma' macam pertama ini terhitung

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 12: 15.

<sup>31</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, 62-63

sangat langka sekali karena sangat sulit dalam mencapainya. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ijma' semacam ini hanya dapat terlaksana pada zaman Sahabat karena jumlah mujtahid ketika itu masih sedikit dan mereka berdekatan. Ijma' Sharih mempunyai sifat *qat'i* yaitu keberadaan ijma' sangat variabel dan umat wajib mengikutinya.

- 2) Ijma' *Sukūti*, yaitu sebagian mujtahid menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu hukum peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Adapun mujtahid lain tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Ijma' sukuti ini bersifat *zann* yaitu berupa dugaan dan tidak mengikat. Maka dari itu boleh bagi mujtahid untuk mengemukakan pendapat yang berbeda setelah ijma' itu diputuskan.

Ijma' dalam kaitan *dalālah*-nya (petunjuk) terbagi kepada dua macam, diantaranya

- 1) *Qat'i* dalalah hukumnya. Artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat dipastikan kebenarannya, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan.
- 2) *Zanni* dalalah hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjukkan itu kebenarannya masih bersifat dugaan. Karena itu, masih terbuka untuk mempersoalkan lagi dan tidak tertutup untuk

dikaji oleh para mujtahid lainnya, sebab hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh mujtahid.<sup>32</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas berasal dari kata bahasa Arab القياس bentuk masdar dari قَاسَ - يَقِيسُ - قِيَاسًا mempunyai arti mengukur dan membandingkan sesuatu dengan semisalnya.

Menurut syara' qiyas mempunyai definisi hubungan antara suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkara lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat.

Jumhur ulama sepakat akan keberadaan qiyas sebagai sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Bagi ulama menjelaskan qiyas sebagai sumber hukum atau disebut dengan مَثْبُوتِ الْقِيَاسِ memiliki alasan yang kuat, baik dari nas maupun akal.<sup>33</sup>

##### 1) Rukun-rukun qiyas

Mujtahid dalam melakukan qiyas tidak akan lepas dari unsur-unsur yang ada. Hal tersebut dinamakan dengan rukun. Adapun rukun-rukun dalam qiyas terdapat 4 rukun, diantaranya:

<sup>32</sup> *Ibid*, 65-65

<sup>33</sup> *Ibid*, 69



- a) *Al-Aşlu*, yaitu sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam nas. *Al-aşlu* juga disebut dengan *maqis alaih* (yang dijadikan ukuran) atau *muhmal alaih* (yang dijadikan tanggungan) atau *mushabah bih* (yang dibuat keserupaan).
- b) *Al-far'u*, artinya sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas. Tetapi hukumnya dapat dihubungkan dengan *al-aşlu*. *Al-far'u* juga disebut dengan *al-maqis* (yang diukur) atau *al-mahmul* (yang dibawa) atau *mushabbah* (yang diserupakan).
- c) Hukum *aşal*, yaitu hukum syara' yang ada nasnya sebagai pangkal hukum bagi cabang.<sup>34</sup>

e. *Istihsān*

*Istihsān* merupakan sumber hukum yang diperselisihkan oleh Fuqaha disamping *Urf*, *Istişhāb*, *Istishlah (Maşlahah al-mursalah)*, *Syar'u man Qablanā*, dan *Madhab Şahābi*. Dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut ada ulama yang mau menerima sebagai sumber dan metode hukum Islam dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam.<sup>35</sup>

Dilihat dari segi bahasa kata *istihsan* berasal dari *maşdar*

اسْتَحْسَنَ – يَسْتَحْسِنُ – اسْتِحْسَانًا artinya menganggap sesuatu lebih baik,

<sup>34</sup> *Ibid*, 71-72

<sup>35</sup> H. Kadenun, *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum*, "Jurnal Qalamuna INSURI Ponorogo", Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2018, 91

adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik.

Menurut syara' *istihsān* bisa diartikan berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jalī* (jelas) kepada *qiyas khafī* (samar) atau dari hukum *kullī* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>36</sup>

*Istihsān* menjadi dasar pengambilan hukum bisa ditempuh melalui tiga macam cara:

- 1) Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyas jalī* kepada yang dikehendaki oleh *qiyas khafī*. Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan *qiyas jalī* dalam menetapkan hukumnya tetapi dengan menggunakan *qiyas khafī* (samar). Karena menurut perhitungan cari itulah yang paling tepat.
- 2) Mujtahid beralih kepada yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Artinya nas yang bersifat umum yang dapat menetapkan hukum suatu masalah dalam keadaan tertentu, hukumnya tidak dapat diterapkan karena adanya sebab. Maka berlakulah dalil yang khusus.
- 3) Mujtahid beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki oleh hukum pengecualian karena adanya masalah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.)

<sup>37</sup> *Ibid*, 81-83

f. *Istishāb*

*Istishāb* secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan melepaskan sesuatu. Seperti kata:

اسْتِصْحَابُ كِتَابٍ فِي سَفَرِي

Artinya: aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku.

Adapun secara terminologi, *Istishāb* mempunyai arti bahwa penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut). Hal ini menunjukkan bahwa *istishāb* sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara baik itu berupa hukum ataupun benda dimasa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. *Istishāb* adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.<sup>38</sup>

g. *Maṣlahah al-mursalah*

Secara syara' *maṣlahah al-mursalah* berarti suatu ungkapan yang pada asalnya untuk menarik kemanfaatan dan menolak

---

<sup>38</sup> Umar Muhaimin, "Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)", 339

kemudhorotan. Adapun dalam mashlahah disini harus mempunyai sifat mashlahah yaitu:

- 1) Pembuat syariat menetapkan adanya kemashlahatan di dalamnya. Misalnya sifat memabukkan. “memabukkan” ini adalah sifat yang pantas dalam mengharamkan khamar, karena mengandung kemashlahatan menjaga akal. Pembuat syariat telah menentukan ini untuk kemashlahatan karena khamar merusak akal.
- 2) Pembuat syariat membatalkan kemaslahatan tersebut dan tidak memandang kepadanya. Seperti seorang raja bersetubuh dengan istrinya pada siang bulan Ramadhan, maka kemashlahatan kafaratnya tidak dengan memerdekakan budak. Sebab bagi raja sangat mudah hal itu, maka dari itu berpuasa bagi raja adalah hal yang lebih menyeluruh.
- 3) Syara' tidak menetapkan maupun membatalkan kemashlahatan tersebut. Inilah yang disebut dengan mashlahah al-mursalah.

#### h. *Al-'Urf*

*Al-'Urf* berasal dari kata '*arafa-yu'rafu* sering diartikan dalam makna *al-ma'ruf* atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut bahasa '*urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. '*Urf* dalam ushul *fiqh* memiliki definisi suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga merasa tentran.

Kebiasaan tersebut berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>39</sup>

Adapun macam-macam adat atau *'urf* itu dapat kita ketahui dalam beberapa macam, baik dari segi materi, segi ruang lingkup maupun segi penilaiannya:

- 1) Ditinjau dalam segi materi biasa dilakukan dalam *'urf* yang dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  - a) *'urf qoufī*, kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*'urf*) sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qoufī*.<sup>40</sup>
  - b) *'Urf fi'li*, kebiasaan yang berlaku dalam sebuah perbuatan. Contohnya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tak bernilai) teransaksi antara penjual dengan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta akad tanpa dengan ucapan transaksi. Hal tersebut menyalahi aturan akad jual beli.
- 2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya:

---

<sup>39</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1992), 366

- a) *Al-'Urf al-'amm*, kebiasaan yang bersifat umum dalam *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa
  - b) *Al-'urf al-khās*, kebiasaan yang bersifat khusus dalam kebiasaannya yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* yang hanya dikenal sebagian kelompok atau suku tertentu. Contohnya larangan mengadakan perkawinan pada bulan muharam bagi orang Jawa.<sup>41</sup>
- 3) Ditinjau dari segi penilaiannya, *al-'urf* bagian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
- a) *'Urf ṣahīh*, merupakan adat atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur. Contohnya mengadakan halal bi halal.
  - b) *'Urf fāsīd*, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu temoat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan peristiwa.<sup>42</sup>

i. *Shar'u Man Qablanā*

*Shar'u* dalam etimologinya mempunyai arti mengalir dan syariat adalah bentuk *isim fa'ilnya* yang mempunyai arti didatangi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 367

<sup>42</sup> *Ibid*, 368

orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Secara terminologinya, *shar'u man qablanā* berarti syariat yang diturunkan Allah SWT kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim dan lainnya.<sup>43</sup>

*Shar'u man qablanā* dibagi kepada dua bagian, Pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ulama sepakat bahwa yang pertama ini jelas tidak termasuk pada syariat kita. Kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah. pada kedua ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Dinasakh syariat Islam. Contohnya pada syariat nabi Musa pakaian yang terkena najis tidak disucikan namun disucikan dengan dipotong bagian yang terkena najis.
- 2) Dianggap syari'at Islam yang disepakati oleh para ulama. Contohnya puasa.
- 3) Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasakh atau dianggap sebagai syariat kita.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 162.

<sup>44</sup> Muin Umar, dkk. *Ushul Fiqh I* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1980), 153-154.

j. *Sadd ad-Dhara'i*

*Dhari'ah* secara etimologi memiliki beberapa penggunaan, di antaranya adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah dan cara menuju sesuatu yang lain. Jadi, *Sadd ad-dhari'ah* berarti menghilangkan *dhari'ah* tersebut dan mencegah sekitarnya.

Secara terminologi *sadd dzara'i* mempunyai arti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. maksudnya adalah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan atau juga menjegah terjadinya perkara yang haram itu.

Adapun rukun *sadd ad-dhara'i* itu terbagi menjadi tiga rukun, diantaranya:

- 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara wasilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu:
  - a) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, seperti jual beli secara kontan.
  - b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sembahsan orang lain.
  - c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara, seperti larangan menghentakan kaki bagi wanita



yang ditakutkan akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.

- 2) Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-Ifdha'*). Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang (*al-Mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- 3) Kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawasil ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *al-mamnu'* (perbuatan yang dilarang). Maka , jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wailah atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.<sup>45</sup>

k. *Qoul Şohābi*

*Qaul şahābi* terdiri dari dua suku kata, *qaul* yang berarti ucapan, perkatan, pendapat dan shahabi yang berarti disini disandarkan kepada Sahabat Nabi Muhammad SAW. Menurut istilahnya dalam ushul *fiqh* berarti perihal satu orang Sahabat yang megemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya, tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentanginya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hifdhotul Munawaroh, Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Konteporer, *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor Ponorogo*, Volume 12, No. 1 Juni 2018, 67

<sup>46</sup> Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 154.

Pada awal tersebarnya Islam masih dimungkinkan terjadi koneksi yang dekat antar sahabat. Namun ketika Islam mulai menyebar disegala penjuru dunia dan para Sahabat semakin terpencar, maka yang terjadi para sahabat melakukan ijtihad dengan dasar permasalahan yang mereka hadapi. Disinilah muncul dan berkembang pesat *qaul ṣahābi*.

Diantara qaul shahabi yang terkenal anantara lain:

- 1) *Qaul* Aisyah tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun.
- 2) *Qaul* Anas bin Malik yang diikuti Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu tiga hari.
- 3) *Qaul* Umar bin Khattab:
  - a) Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat hewan tersebut.
  - b) Pembetulan pernikahan yang dilangsungkan pada masa *iddah*.
  - c) Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama empat tahun (masa kehamilan paling lama).<sup>47</sup>

#### **D. Rumusan Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam *Bathsul***

##### ***Masa'il***

Rumusan sistem pengambilan hukum dalam *bathsul masa'il* bersifat hierarkis. Hal ini sesuai dengan keputusan Munas Alim Ulama

---

<sup>47</sup> Musthafa Said al-Khin, *Atsar al-Iskhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: ar-Risalah, 1998), 535-538.

tahun 1992 di Bandar Lampung. Secara lebih rinci, untuk mengetahui metode-metode tersebut, akan dijabarkan sekaligus dengan contoh aplikasinya dalam ketetapan keputusan hukum *batshul masa'il* berikut ini:

### 1. Metode *Qauli*

Metode qauli adalah suatu cara penetapan hukum dengan mencari jawaban pada kitab-kitab *fiqh* dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung bunyi teksnya. Dengan kata lain, metode ini mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu.

Sebagai contoh, permasalahan tentang orang fasik yang menjadi wali nikah. Bolehkah seseorang yang tidak mengerjakan ibadah salat menjadi wali nikah anak perempuannya? Apabila tidak boleh, maka siapa yang berhak menjadi wali nikah pada perkawinan itu, hakim ataukah lainnya? Jawabannya adalah: seorang fasik karena tidak mengerjakan salat fardhu atau karena lainnya, menurut mazhab tidak sah menjadi wali pernikahan anak perempuannya; tetapi menurut pendapat kedua (*al-qaul ats-tsani*) sah menjadi wali nikah.

Metode qauli ini dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode bayani yakni suatu cara istinbath (penggalan dan penetapan) hukum bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz.

### 2. *Taqrir Jama'i*

Taqrir Jama'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul. Adapun prosedur

pelaksanaan metode qauli adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung tahun 1992, bahwa pemilihan qaul atau wajah ketika dalam sesuatu terdapat (dijumpai) beberapa qaul atau wajah adalah dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:1

- a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- b. Seclapat mungkin clengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar I (tahun 1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih
- c. Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (Imam an- Nawawi dan Imam ar-Rafi'i)
- d. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja.
- e. Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja.
- f. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
- g. Pendapat ulama yang terpandai.
- h. Pendapat ulama yang paling wara'.<sup>48</sup>

## **E. Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan**

### **1. Deskripsi Pil Penunda Haid**

Pil Penundaan haid adalah pengaturan menstruasi atau haid, sehingga wanita dapat mengerjakan ibadahnya secara penuh baik ibadah haji maupun puasa Ramadhan. Pengaturan haid dapat dilakukan dengan

---

<sup>48</sup> Sukron Ma'mun, Ilhaq dalam Batshul Mas'il NU; antara Ijtihad dan Ikhtiyat, *Jurnal al-Qalam*, Vol. 28, No. 1, Januari-April 2011, 70-71.

cara mengundurkan (penundaan) atau memajukan haid. Haid dapat ditunda dengan memberikan sediaan yang mengandung hormon seks wanita. Penundaan haid dilakukan bila memang benar-benar diperlukan. Karena penundaan haid dengan menggunakan hormon secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem endokrinologi reproduksi wanita itu sendiri sehingga pada penggunaan yang tidak rasional akan dapat mengganggu siklus haid.<sup>49</sup>

Obat merupakan alat yang digunakan untuk menunjang kesehatan yang tepat dan sesuai yang memberikan efek yang bermanfaat bagi pemakai obat. Akan tetapi apabila pemakaian obat yang digunakan tanpa ada tujuan atau dengan resep dokter bisa menjadi malapetaka dalam diri makhluk pemakai obat tersebut. Dalam berbagai pengobatan tidak dapat dilepaskan dari peran obat. Mulai dari obat berbahan tradisional sampai obat yang berbahan kimia. Dalam penggunaannya obat tertentu menjadi alat pendukung untuk kesembuhan dari penyakit atau mungkin bisa menjadi alat pendukung untuk mencapai suatu tujuan dalam kesehatan.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tersebut menjadi dasar hukum tentang obat bahwasanya obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrsepsi untuk manusia<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Tono Djuantono, “*Cara Praktis Penundaan Haid Saat Ibadah Haji*” Bagian Obstetri dan Ginekologi, Universitas Padjajaran Bandung, pada tanggal 9 agustus 2011, 6.

<sup>50</sup> UU No. 36 tahun 2009

Pil Penunda haid salah satu alternative dalam kegiatan puasa ramadhan agar peran obat dan medis sangat diperlukan, karena waktu menjalankan ibadah puasa ramadhan bagi seorang muslim dituntut untuk focus terhadap ibadahnya. Haid yang bisanya menjadi kendalam dalam kegiatan ibadah puasa ramadhan yang dilaksanakan oleh umat Islam.

Amalan di bulan suci ramadhan selain puasa ramadhan ada beberapa ibadah lain dilaksanakan oleh kaum muslim diantaranya adalah shilah terawih, tadarus al-qur'an, mengaji kitab dan lain sebagainya. Dengan segala kemajuan teknologi dalam ilmu kesehatan, para tim medis kesehatan menemukan obat untuk mensukseskan ibadah di bulan penuh berkah dan ampunan yakni obat penunjang kegiatan tersebut adalah obat penunda haid.

Pil penunda haid ada beberapa macam jenis, jenis pil KB kombinasi adalah jenis obat yang sering diresepkan oleh para dokter untuk dipergunakan sebagai alat penunda haid. akan tetapi menunda haid sebaiknya dilaksanakan saat keadaan benar-benar dianggap perlu. Penggunaan penunda haid dengan hormon secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem endokrionologi reproduksi wanita, akibatnya apabila penggunaannya tersebut digunakan secara tidak rasional adalah mengganggu siklus haid wanita tersebut.

Pil penunda haid ada yang berupa injeksi atau suntik dan juga ada yang berbentuk pil. Dari kedua jenis ini semuanya mengandung hormon progestin. Semua penggunaan pil penunda haid ini diminum mulai kurang

lebih 14 hari sebelum datangnya adat kebiasaan masa haid perempuan. Apabila ingin mendapatkan haidnya kembali, konsumsi obat tersebut dihentikan kurang lebih 3 hari sebelum siklus yang diinginkan.<sup>51</sup>

## 2. Macam-Macam Obat Penunda haid

### a. Hormon Kombinasi

Pada umumnya hormon kombinasi yang tersedia dipasaran adalah pil kontrasepsi kombinasi, pil ini ternyata cukup efektif untuk penundaan haid, pil ini dikonsumsi sejak haid selesai dan tidak menggunakan pil *plasebo* atau *sulfas ferosus* yang tersedia pada 7 hari pil kombinasi dengan kemasan 28 pil. Penghentian konsumsi pil ini secara mendadak akan menyebabkan pendarahan mirip menstruasi. Pada beberapa kasus pil kombinasi sering menimbulkan erupsi apada kulit, keterbatasan pil ini adalah unsur *estrogen* yang banyak menimbulkan efek samping dan kemungkinan reaksi alergi unsur *progestagen*.

### b. Progestagen

Diantara yang banyak digunakan untuk penundaan haid, *progestagen* dapat mendominasi pilihan para klinisi. Yang sangat disayangkan, manfaat *progestagen* seringkali, menjadi sangat berkurang akibat kesalahan instruksi atau cara penggunaan yang diberikan klinisi.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Tono Djuwantono dkk, *step by step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilasi Dalam Praktik Sehari-hari*(Jakarta: CV Sagung Seto 2012), 237

<sup>52</sup> [Http://Rizani Amran.Blogspot.co.id](http://Rizani Amran.Blogspot.co.id), "Penundaan Haid "Bagian/ SMF Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Diunduh pada tanggal 1 maret 2021. h.4.

Obat ini sebaiknya diminum segera setelah menstruasi selesai atau pada hari kelima setelah menstruasi. Penggunaan obat ini untuk jangka waktu lama dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan berat badan, retensi cairan, payudara tegang, sefalgia rasa penuh dalam lambung kurang bersemangat dan depresi.<sup>53</sup>

### 3. Kontradiksi dan Efek Samping Terhadap Penundaan Menstruasi

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, dan lain-lain. Obat yang tergolong kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Pada pemasarannya obat seperti ini sudah dijumpi diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tetapi keberadaannya tidak ditemui ditoko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat-tempat umum. Obat penunda menstruasi seperti diatas menggunakan resep dokter untuk golongan tertentu.

Obat ini bisa berbahaya pada wanita hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang dikandungnya itu kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat yang paling dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogen gynaecosid*. Apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran jika mengkonsumsi obat jenis

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 7.



*gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau satu bualan.<sup>54</sup>

Obat jenis *gynaecosid* dan obat hormonal selain ini, hanya apotik saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakikat obat ini memang untuk aborsi. Perlu diketahui bahwa maksud dari kontradiksi ini adalah bagi para wanita yang diduga punya kelainan pada diri mereka yang merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut dilarang minum obat ini. satu contoh, jika seorang wanita yang punya kelainan pada payudaranya dan belum terkonis kanker, maka jangan terlebih dahulu minum obat ini karena obat ini bisa juga menimbulkan kanker. Tapi jika wanita itu normal-normal saja maka tidak ada masalah yang berat apabila menggunakan obat tersebut.<sup>55</sup>

Pengaruh dari penggunaan obat siklus haid, disamping mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan obat tersebut diantaranya

- a. Siklus haid teratur sesuai yang diinginkan
- b. Lamanya haid menjadi singkat
- c. Jumlah darah haid menjadi kurang
- d. Berkurangnya atau hilangnya tegangan prahaid
- e. Berkurangnya gejala lasakit perut

---

<sup>54</sup> Nur Wahid “ *Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji* “ Fakultas Syari’ah ,Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h.36.

<sup>55</sup> *Ibid*, 37

Pemakaian obat kombinasi juga non kontraseptif, misalnya dapat dipergunakan untuk mengobati pendarahan disfungsi uterus, penambahan berat badan pada beberapa wanita. Pemakaian obat ini juga dapat mencegah *anemia* kebanyakan efek non kontraseptif terjadi pada *preparat-preparat* dengan dosis *estrogen* yang rendah.

Dampak negatifnya dari penggunaan obat pengatur haid diantaranya:

- a. Rasa mual dan muntah-muntah
- b. Sakit kepala hebat
- c. *Pigmentasi* pada muka
- d. Nafsu makan bertambah<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> [Http://Rizkanaya.Blogspot.co.id](http://Rizkanaya.Blogspot.co.id), *Penggunaan KB dan Pil Penunda Haid*, Diunduh pada tanggal 1 maret 2021. h.6

**BAB III**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

**MENGENAI PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA BULAN**

**SUCI RAMADHAN**

**A. Paparan Data Umum**

**1. Sejarah Singkat Kabupaten Ponorogo**

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak bagian barat Provinsi Jawa Timur. Tanggal berdirinya Kabupaten Ponorogo pada 11 Agustus 1496 Masehi. Penetapan tanggal berdirinya Kabupaten Ponorogo ini diambil berdasarkan bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Salah satu bukti peninggalan itu adalah batu gilang yang bertuliskan *candrasengkala memet* berupa gambar manusia yang bersemedi, pohon, burung garuda dan gajah. Candrasengkala ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau bertepatan dengan 1496 M.

Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai saat Raden Katong menuju ke wilayah Wengker yang berada di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Pada saat itu wilayah Wengker dipimpin oleh Surya Ngalam yang dikenal dengan Ki Ageng Kutu. Raden Katong kemudian memilih suatu daerah yang memenuhi syarat sebagai pemukiman baru dan sekarang berada di Dusun Plampita, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Dengan berbagai rintangan dan

hambatan Raden Katonig, Patih Selo Aji, dan Ki ageng Mirah beserta pengikutnya terus berusaha membuat pemukiman.

Sehingga batu peletak pertama Kabupaten Ponorogo adalah Bathara Katong sekaligus diwisuda atau diangkat menjadi adipati pertama. Pada tahun 1837 kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan tempat asal dari kesenian Reog.

## **2. Keadaan Geografi**

Lokasi peneliti ini berada di Kabupaten Ponorogo yang terletak di propinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 Km<sup>2</sup> terdiri dari 21 kecamatan dan pusat pemerintahannya terletak di kota Ponorogo. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan Madiun dan Magetan dibagian utara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dibagian barat, Kabupaten Pacitan dan Trenggalek dibagian Selatan, dan Kabupaten Tulungagung dibagian Timur. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 1.013.769 jiwa.

## **3. Keadaan Sosial Agama**

Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo memeluk agama Islam dengan presentase sebesar 98 persen. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk, penganut Islam berjumlah 1.004.899 jiwa (98,11 %) dari jumlah seluruh penduduk yang mencapai 1.013.769;

diikuti Kristen berjumlah 3.168 jiwa (0,33 %), Katholik berjumlah 3.039 jiwa (0,27 %), Buddha berjumlah 340 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 72 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa (0,002 %), agama lainnya berjumlah 25 jiwa (0,003 %), tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa (1,24 %). Komposisi itu pada tahun 2012 sedikit mengalami perubahan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo 2013, penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas memeluk agama Islam 1.007.074 jiwa (99,33%) dari jumlah semua semuanya yang mencapai 1.013.789 jiwa. diikuti Protestan 3.169 jiwa (0,31%), Katholik 3.056 jiwa (0,30%), Budha 340 jiwa (0,03%) dan Hindu 72 jiwa (0,007%).<sup>78</sup>

## B. Paparan Data Khusus

### Profil Narasumber

Penulis menggali informasi tentang penggunaan pil penunda haid pada tokoh-tokoh berikut:

#### a. Fatchul Aziz

Beliau terpilih selaku Ketua PCNU Kabupaten Ponorogo serta berkecimpung dalam kepengurusan PCNU Kabupaten Ponorogo, kemudian beliau terpilih menjadi ketua PCNU Kabupaten Ponorogo masa bakti 2020-2025. Beliau juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok, Babadan, Ponorogo. Beliau

<sup>78</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), (diakses pada 11 November 2021, pukul 21.15)

mendapatkan gelar Master of Art (MA) dibelakang nama beliau setelah menempuh pascasarjana. Gelar Master of Art biasanya diberikan kepada seorang yang menempuh kuliah khusus tentang disiplin seni, humaniora, ilmu sosial dan kadang bisnis.

b. Titi Listyorini

Beliau terpilih selaku Pimpinan Daerah Aisyiah (PDA) Kabupaten Ponorogo serta berkecimpung dalam kepengurusan Daerah Aisyiah Kabupaten Ponorogo. Aisyiah merupakan komponen dalam Muhammadiyah yang bercorak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang menjadi titik gerakannya. Di Ponorogo Pimpinan Daerah Aisyiah mengelola Rumah Sakit terbesar di Ponorogo yaitu Rumah Sakit Aisyiah yang berada di Jln. Dr. Soetomo No. 18-24 Bangunsari, Ponorogo. Ibu Hj. Titi Listyorini, SH. Merupakan ketua PDA Ponorogo saat ini.

c. Aris Sudarli Yusuf

Beliau terpilih sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan memegang jabatan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Ponorogo masa bakti 2019-2024. Beliau sudah menjabat menjadi ketua PD Muhammadiyah Ponorogo selama empat periode yaitu pada 1985-1990, 1990-1995, dan 1995-2000. Beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1952 di kota seribu goa Pacitan. Pada masa mudanya pernah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1988. Selain menjadi Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Ponorogo, beliau juga menjabat sebagai Kepala SMP 2 Muhammadiyah Ponorogo, Guru SPG Muhammadiyah Ponorogo, Dosen sekaligus BPH Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan BPH Rumah Sakit Umum Aisyiah Ponorogo.

d. Tufy Laily

Beliau terpilih selaku Ketua Muslimat Kabupaten Ponorogo serta berkecimpung dalam kepengurusan Muslimat Kabupaten Ponorogo. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Cabang Muslimat Ponorogo pada masa bakti 2016-2021. Muslimat merupakan salah satu badan Otonom Nahdlatul Ulama yang membawahi kaum ibu-ibu. Gerakan Muslimat bersifat sosial, masyarakat, dan keagamaan. PC Muslimat Ponorogo berperan dalam membangun Rumah Sakit Umum Muslimat dan beberapa lembaga Raudlatul athfal (RA) di Ponorogo.

e. Nurrun Nahdliyah

Beliau lahir di Ponorogo, beliau terpilih selaku Ketua Fatayat Kabupaten Ponorogo serta berkecimpun dalam kepengurusan Fatayat Kabupaten Ponorogo pada masa bakti 2019-2024. Pada masa baktinya beliau bertekad untuk mewujudkan Fatayat Ponorogo yang berdaya, mandiri, dan bermartabat. Beliau pernah menempuh S2 di Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo dan pada pendidikan menengah atas, beliau pernah mengenyam di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jarakan, Ponorogo

f. Ulin Nuha

Beliau lahir di Ponorogo 12 Juli 1993, beliau sebagai anggota LBM PCNU Kabupaten Ponorogo serta berkecimpung dalam kepengurusan PCNU Kabupaten Ponorogo. Saat ini beliau juga menjadi salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'an Pakunden, Ponorogo. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Kalipucung, Sanan Kulon, Blitar.

g. Nur Sholihin

Beliau merupakan Muballigh yang berasal dari desa Ngunut, Babadan Ponorogo. Pernah menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Langitan Widang, Tuban. Saat mondok beliau pernah menjadi dewan Asatidz dan mengajar kelas 3 Madrasah Tsanawiyah yang berfokus pada pengembangan Nadzom Alfiyah Ibnu Malik yang berisi tentang Nahwu-Shorof. Beliau pernah menjadi dewan Bathsul Masail Ponorogo dan sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren at-Taqwa Ngunut, Babadan, Ponorogo.

### **Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo Mengenai Penggunaan Pil Penunda Haid pada Bulan Suci Ramadhan**

Puasa Ramadhan adalah salah satu ibadah dalam agama islam yang mewajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang mampu secara fisik maupun mampu secara materiil. Ibadah tersebut wajib sekali dalam satu



tahun bagi yang mampu. Seorang muslim maupun muslimah ketika mereka mampu maka wajib melaksanakan ibadah tersebut.

Bagi muslimah yang mempunyai kebiasaan keluarnya darah haid pun menjadi halangan atau kendala dalam kegiatan ibadah tersebut. Pada era sekarang obat penunda haid merupakan solusi penawaran untuk mensukseskan ibadah tersebut. Obat ini seharusnya bisa menjadi jalan keluar bagi kaum perempuan untuk mensukseskan ibadah tersebut. Tetapi dalam fakta dilapangan, sebagaimana fakta dan data diatas membuktikan ada beberapa jamaah yang ternyata tidak efektif dalam penggunaan obat ini. Maksud dari tidak efektif adalah seorang perempuan memakai atau meminum pil penunda haid tersebut tetap mengeluarkan darah haid ketika menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.

Masalah ini tokoh agama di Kabupaten Ponorogo mengambil peran dalam skripsi ini. Pendapat para tokoh agama Kabupaten Ponorogo yang terkumpul bisa dijadikan fatwa penggunaan pil tersebut. Penggunaan pil penunda haid menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Ponorogo akan dijelaskan dalam sub bab dibawah ini.

Menurut pendapat Fatchul Aziz selaku ketua PCNU Kabupaten Ponorogo mengatakan, bahwasanya penggunaan obat penunda haid tidak dianjurkan penggunaannya bagi jamaah wanita yang masih dalam masa usia haid. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan beliau, yaitu:

“Menurut saya pada masa haid, wanita sebaiknya tidak dianjurkan memakai obat-obatan, karena haid itu sejatinya adalah darah yang keluar untuk mengeluarkan kotoran dalam tubuh dan kita ketahui sendiri bahwa obat-obat sekarang banyak dari bahan kimia.

Jadimenurut saya tidak usah menggunakan bahan yang mempunyai efek samping. Begitu juga, puasakan bisa di-qodho' di lain waktu.”<sup>79</sup>

Ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pil penunda haid ini tidak boleh digunakan pada bulan ramadhan karena sewaktu-waktu hutang puasa masih bisa dibayar dan perempuan juga perlu mengeluarkan darah kotor dan juga bisa mempengaruhi kesehatan perempuan.

Senada dengan pendapat Fatchul Aziz, Ibu Lis sapaan dari Titi Listyorini memberikan argumentasi tentang penggunaan pil penunda haid ini tidak harus digunakan, selama waktunya tidak mendesak seperti ibadah puasa masih bisa diganti pada hari yang lain. Seperti wawancara yang telah saya peroleh dengan narasumber, yaitu:

“Pil penunda haid itu menurut saya tidak begitu saya anjurkan bagi perempuan. Karena haid itu adalah kotoran. Sedang pil penunda haid dibuat dari bahan kimia, sehingga tidak memungkinkan akan muncul efek samping yang membahayakan dar Seperti yang diungkapkan dalam surat al-Baqoroh ayat 222. Kalaupun terpaksa memakainya, ya tidak apa-apa tapi dengan pemakaian dari resep dokter.”<sup>80</sup>

Menurut wawancara di atas, Ibu Lis menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 222. Pada surat ini menerangkan tentang wanita yang sedang mengeluarkan darah haid adalah darah kotoran. Apabila wanita mengalami haid maka akan mengalami kerentanan tubuh sehingga pil penunda haid akan mengakibatkan efek samping yang membahayakan.

Begitu juga dengan Bapak Aris mengatakan tentang penggunaan pil penunda haid ini boleh digunakan dengan beberapa syarat tertentu yaitu

---

<sup>79</sup> KH. Fatchul Aziz, MA., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Desember 2020

<sup>80</sup> Titi Listyorini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Januari 2021

bahan dari pil harus jelas halal dan tidak membahayakan, tidak permanen untuk menghentikan haid dan juga harus konsultasi dengan dokter. Sesuai dengan ungkapan beliau:

“Dalam kaidah *fiqh* ada yang berbunyi ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى

جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Kesimpulan dari kaidah ini kita mendahulukan untuk menolak kerusakan yang ditimbulkan dari pil penunda haid tersebut daripada kemaslahatan bisa berpuasa di bulan Ramadhan<sup>81</sup>

Bapak Aris Sudarli Yusuf menggunakan pedoman kaidah *fiqh* dalam menguatkan argumentasinya tentang penggunaan pil penunda haid pada wanita yang ingin menjalankan ibadah puasa. Dalam kaidah tersebut menjelaskan upaya menolak kerusakan harus didahulukan yaitu pil penunda haid berpotensi menjadikan kerusakan pada tubuh wanita yang menggunakannya, sehingga keutamaan mencegah kerusakan inilah menurut Bapak Aris yang sebagai dalil tidak memperbolehkan penggunaan pil penunda haid pada wanita yang ingin menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Berbeda dengan pendapat tiga narasumber di atas, Ibu Tupi berpendapat penggunaan pil penunda haid itu diperbolehkan, tapi dengan kriteria sudah menikah agar warga muslimat sendiri agar tidak punya hutang puasa yang sesuai dengan ungkapan beliau:

“Dulu pernah saya ditanya persis dengan masalah ini. Kemudian saya mengambil dalil dari al-Qur’an surat ar-Ra’du ayat ke-11.

<sup>81</sup> Aris Sudarli Yusuf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Januari 2021

Disitu diterangkan bahwa tidaklah dalam sebuah kaum itu bisa berubah kecuali dengan mereka mengubah dirinya sendiri. Korelasinya terhadap pil penunda haid yaitu pil penunda haid merupakan qadar-nya manusia sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah SWT.”<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, Ibu Tufi lebih menekankan pada status wanita tersebut sudah menikah untuk boleh memakai pil penunda haid. Wanita yang sudah menikah akan lebih berat tanggungan keluarganya, adakalanya bekerja, mengurus rumah, anak, dan lainnya. Hal ini, membuat waktu bagi kaum wanita sangatlah penting, sehingga adanya pil penunda haid adalah perantara yang diberikan oleh Allah SWT untuk mempermudah bagi wanita untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Pendapat Ibu Tufi juga sependapat dengan Ibu Nurrin. Beliau berpendapat penggunaan pil penunda haid itu diperbolehkan, agar bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Beliau mengatakan:

“Kita sudah mengetahui bahwa bagi wanita yang mengalami haid pada waktu bulan puasa akan membatalkan puasa. Sudah barang tentu pada bulan lain bagi wanita tersebut wajib meng-*qodho*’nya. Ini dirasa sangat memberatkan bagi wanita karena berbeda dengan bulan Ramadhan. Dan sekarang banyak sekali wanita karir yang mungkin akan memberatkan sekali kalau dibarengi dengan puasa pada saat bekerja.”<sup>83</sup>

Menurut Ibu Nurrin, penggunaan pil penunda haid diperbolehkan karena untuk mempermudah wanita dalam beribadah. Pada zaman sekarang, wanita banyak yang berprofesi sebagai wanita karir, sehingga apabila meng-*qodho*’ di lain waktu akan memberatkan bagi para wanita.

---

<sup>82</sup> Tufy Laily, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2021.

<sup>83</sup> Nurrin Nahdliyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Januari 2021.

Hal serupa dengan pendapat Ulin Nuha, beliau mengatakan tentang penggunaan pil penunda haid ini boleh digunakan pil harus jelas halal dan tidak membahayakan bagi penggunanya dan harus konsultasi dengan dokter. Hal ini sesuai dengan beliau ungkapkan:

“Pil penunda haid itu tidaklah membahayakan. Ini sesuai dengan yang pernah saya tanyakan kepada dokter bahwa pil penunda haid sudah ada ijinnya dari BPOM. Selain itu kita juga harus waspada dengan produk yang tidak ber-BPOM karena memungkinkan menyebabkan bahaya Dalam islam pun para ulama banyak menghukumi mubah dalam pemakaiannya untuk beribadah puasa bulan Ramadhan.”<sup>84</sup>

Pendapat Ulin Nuha tentang pil penunda haid adalah obat yang tidak membahayakan sesuai dengan konsultasi dokter yang pernah beliau tanyakan. Sehingga hal ini berakibat pada hukum mengkonsumsi pil penunda haid yang jelas diperbolehkan.

Di lain pihak hal serupa juga diungkapkan oleh Nur Sholihin. Beliau berpendapat bahwa pil penunda haid saat seorang wanita ingin menyempurnakan ibadah puasanya itu diperbolehkan selagi tidak menyebabkan kemadharatan seperti efek samping obat tersebut dalam tubuh wanita sesuai dengan ungkapan beliau dengan merujuk pada kitab kuning. Penggunaan pil penunda haid diperbolehkan selagi tidak membawa madharat semisal efek samping yang ditimbulkannya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Januari 2021.

<sup>85</sup> Nur Sholihin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2021

Pada wawancara yang dilakukan dengan narasumber di atas, memperbolehkan penggunaan pil penunda haid dengan argumentasi ijtihad ulama yang terdapat kitab salaf.

### **Dasar Hukum (*Istidlal*) Narasumber Atas Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan**

Dalil merupakan landasan sebagai bahan ijtihad bagi para orang yang ingin memperoleh hukum. Pada penelitian ini, narasumber juga memberikan dalil sebagai penguat argumentasinya tentang penggunaan pil penunda haid untuk digunakan sebagai jalan beribadah puasa pada bulan suci Ramadhan.

Pertama adalah dalil dari Aris Sudarli Yusuf yang sebagai dalil penguat argumentasi beliau menggunakan dalil kaidah fiqih:



دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:”Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

Kemudian pada narasumber Fatchul Aziz dan Titi Listyorini menguatkan argumentasinya dengan dalil yang sama. Dalil argumentasi yang digunakan beliau adalah surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
 الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)<sup>86</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.<sup>87</sup>

Bapak Aziz disamping menukil dari Al-Qur'an juga mengutip pandangan ulama dalam masalah pil penunda haid dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Ulama tersebut ialah Muhammad Ali al-Maliki dalam kitabnya *Qurrah al-'Ain fi Fatawa al-Haramain*:

إِذَا اسْتَعْمَلَتِ الْمَرْأَةُ دَوَاءً لِمَنْعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ تَقْلِيلِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ  
 قَطْعُ النَّسْلِ أَوْ قَلَّتْهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ

Artinya: “Jika wanita menggunakan obat untuk mencegah haid atau menundanya, maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan terputusnya keturunan atau menundanya. Jika tidak, maka haram.”

Sedangkan Ibu Tufy Laily yang berargumentasi memperbolehkan pil penunda haid bagi wanita untuk beribadah puasa Ramadhan dengan dalil yang menguatkan argumentasinya. Dalil argumentasi yang digunakan beliau adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

<sup>86</sup> Al-Qur'an, 2: 222.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ<sup>88</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Begitu juga dengan Ibu Nurrin Nahdliyah yang memperbolehkan pil penunda haid dengan penguat dalil pada kaidah *fiqh*, yaitu:

المَشَقَّةُ بَجَلْبُ التَّيسِيرِ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Ulin Nuha sebagai pengurus Lembaga Bathsul Masail PCNU Ponorogo menguatkan argumentasinya dengan mengambil ijtihad ulama dalam kitab. Diantaranya beliau menggunakan dalil:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

Kemudian Gus Ulin Nuha juga menyinggung dalil dari kitab *Fatawa Syar’iyyah Mua’shirah* karya Muhammad Ibrahim al-Hafnawi yang berbunyi:

وَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْحُبُوبِ لِأَجْلِ الصَّوْمِ لَيْسَ مَمْنُوعًا شَرْعًا، لِأَنَّهَا لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ، إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَلْحَقُ الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا. لِذَلِكَ فَمِنَ الْأَفْضَلِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَنَاوُلِهَا مُشَاوَرَةُ طَبِيبٍ مُخْتَصٍّ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَيْهَا، وَلَا يَلْحَقُهَا ضَرَرٌ بِسَبَبِهَا.

Artinya: “Mengonsumsi pil (untuk menunda menstruasi) agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum syara’ (agama) karena memang tidak terdapat dalil yang melarang. Lain soal kalau konsumsi pil itu membahayakan kesehatannya, maka

<sup>88</sup> Ar-Ra’du, 13: 11



konsumsi itu jelas dilarang berdasarkan hadits Rasulullah SAW, ‘Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan’. Dalam kondisi mudharat seperti ini, menelan pil itu menjadi haram. Karena itu ada baiknya kalau ingin mengonsumsi pil (penunda menstruasi), perempuan itu berkonsultasi dengan ahli medis spesialis. Lain ceritanya kalau konsumsi pil itu sudah menjadi kebiasaannya saat (Ramadhan tiba) dan tidak membahayakan kesehatannya,”

Hal yang sama yang dilakukan oleh Ulin Nuha, Narasumber Bapak Nur Sholikhin juga menguatkan argumentasinya dengan mengambil dari literatur kitab kuning. Beliau berpendapat bahwa pil penunda haid bagi wanita yang ingin menyempurnakan puasa bulan Ramadhan itu dihukumi mubah selagi pemakaian pil tersebut tidak membahayakan bagi tubuh wanita tersebut. Argumentasi beliau mengambil dari kitab *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad* karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi:

وَفِي فَتَاوَى الْقِمَاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

Artinya: “Dan kesimpulan dalam Fatawa al-Qimath adalah boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah haid.”

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO  
TERHADAP PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID PADA PUASA DI  
BULAN SUCI RAMADHAN**

**A. Analisis Pendapat Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo  
terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid pada Puasa Bulan Suci  
Ramadhan**

Pandangan para tokoh agama merupakan inteprestasi dari definisi fatwa hukum. Fatwa merupakan realisasi terhadap metodologi cara mengambil suatu hukum. Menurut Imam Zamakhsyri bahwa fatwa merupakan penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau suatu kelompok dan eksistensi fatwa itu tidak mengikat untuk diikuti.<sup>89</sup> Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Agama sangat memerlukan adanya sebuah fatwa yang memperbaharukan, karena kebekuan dalam beragama akan terhindarkan. Dalil-dalil agama tidak akan bisa lepas dari sebuah hukum Islam dan permasalahan-permasalahan akan selalu berkembang yang tak tercover dalam nassh-nash keagamaan. Dalam kondisi inilah fatwa menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan sebuah permasalahan yang muncul tersebut.

---

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiah, 1990), 98.

Kondisi ini memunculkan sebuah paradigma wacana yang terungkap dalam:

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Artinya: “Mempertahankan tradisi yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru (inovasi) yang lebih baik lagi.”

Dalam ungkapan terkenal tersebut menginterpretasikan sebuah ikhtiyar dalam menyibak ruang-ruang pembaharuan dalam hukum Islam dan tidak lupa dengan tetap menjaga tradisi lama yang menjadi patokan dalam mengeluarkan hukum selanjutnya.

Penulis dapat menyatakan analisa tersebut karena yang *pertama*, hasil wawancara dengan Fatchul Aziz, Bapak Aris Sudarli Yusuf, dan Ibu Titi Listyorini menyatakan penggunaan pil penunda haid tidak diperbolehkan karena wanita haid adalah orang yang mempunyai kerentanan tubuh selama masa.

Pada narasumber yang tidak memperbolehkan pil penunda haid sebagai perantara untuk melancarkan puasa Ramadhan adalah karena resiko dan efek samping bagi wanita yang mengonsumsinya. Pil penunda haid yang sebenarnya terbuat dari bahan kimia akan banyak resiko dan efek sampingnya karena itu, penggunaan pil penunda haid tidak diperbolehkan. Para wanita bisa meng-qodho' puasa dilain waktu.

*Kedua*, hasil analisa wawancara kepada Ibu Tupy Laily, Ibu Nurrun Nahdliyah, Gus Ulin Nuha, dan Kyai Nur Sholikhin adalah penggunaan obat ini merupakan salah satu bentuk ikhtiyar usaha untuk memperlancar ibadahnya, harus jelas halal dan tidak membahayakan, tidak

permanen untuk menghentikan haid dan juga harus konsultasi dengan dokter.

Pada kelompok kedua yang memperbolehkan mengonsumsi pil penunda haid untuk puasa Ramadhan disebabkan kenyataan pada pil penunda haid yang sudah terbukti aman untuk dikonsumsi. Hal ini seperti dikatakan oleh Ulin Nuha yang pernah berkonsultasi kepada dokter. Ada juga yang berargumentasi memperbolehkan pil penunda haid dengan dalil ijtihad ulama yang terdapat pada kitab salaf.

Melihat dari semua argumentasi dari para narasumber, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang dimana dalam argumentasi tersebut bisa dijadikan beberapa model jenis argumentasi narasumber. Dari semua narasumber yang model argumentasi lebih mengedepankan atau mengunggulkan kaidah yang terdapat pada *qowaidul fiqhiyyah*. *Qowaidul fiqhiyyah* adalah kumpulan dari hukum-hukum fikih yang bersifat partikular. Akan tetapi dalam kaidah fiqih yang bersifat umum tersebut pasti memiliki pengecualian (*istisna*), pengkhususan (*takhsis*), penjelasan (*tabyin*), juga perincian (*tafshil*).<sup>90</sup>

Dari semua argumentasi dari narasumber tidak ada yang salah, semuanya adalah benar, namun beliau menggunakan sudut pandang yang digunakan untuk memperkuat jawaban beliau.

---

<sup>90</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Alfiqhiyyah*, (Palembang: CV. AMANAH, 2019), hlm 13

## B. Analisis Dasar Hukum yang dipakai oleh Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid saat Bulan Suci Ramadhan

Para narasumber memberikan dalil penguat argumentasi yang dimana dalil tersebut digunakan sebagai penguatnya. Analisis penulis dari hasil wawancara penulis kepada narasumber terdapat tiga dalil yang dimana setiap dalil memang sama-sama bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi penggunaan pil penunda haid.

1. Dalil kaidah *fiqh*. Narasumber yang menggunakan dalil kaidah *fiqh* mempunyai pandangan bahwa pil penunda haid yang digunakan untuk puasa ramadhan di hukuminya tidak boleh digunakan atau haram karena mendatangkan kemadharatan apabila dikonsumsi dan puasa juga bisa diqodho' pada waktu lain. Argumentasi ini diungkapkan oleh Bapak Aris dalil kaidah *fiqh* yaitu:


  
 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan."

Dan Ibu Nurrin Nahdliyah menggunakan dalil kaidah *fiqh*:

المَشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan"

2. Metode istidlal dengan mengambil dari ayat al-Qur'an. Narasumber yang menggunakan istidlal dengan ayat al-Qur'an disini terbagi dua macam hukum pil penunda haid, diantaranya:

- a. Fatchul Aziz dan Titi Listyorini berargumentasi hukum pil penunda haid tidak boleh digunakan, karena mengandung kemadharatan bagi penggunaanya dengan mengambil dalil dari surat al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri"<sup>91</sup>

- b. Tufy Laily berargumentasi diperbolehkan mempergunakan pil penunda haid karena pil penunda haid aman untuk dikonsumsi yang hanya sebatas sekedarnya saja. Beliau mengambil dalil dari surat ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 2:222.

<sup>92</sup> Al-Qur'an, 13: 11.

3. Metode *Qauli*, yaitu mengambil ijtihad ulama dari literatur kitab-kitab salaf. Argumentasi ini menyatakan hukum mubah dalam mengonsumsi pil penunda haid karena tidak ada dalil yang melarangnya. Metode pengambilan dalil disini dinyatakan oleh Kyai Sholikhin dan Gus Ulin Nuha.

Jadi penulis menganalisa bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menguatkan argumentasi para narasumber diklasifikasikan menjadi tiga metodologi. Pertama dengan menggunakan mengambil kaidah *fiqh* sebagai landasan dasar hukum, kedua dengan menggunakan dalil yang terdapat pada teks al-Qur'an, dan ketiga dengan metodologi pengambilan hukum menurut metode *bathsul masa'il* yaitu *Qouli*. Dari semua macam metodologi pengambilan dasar hukum ini dapat menjadi referensi bagi kita dalam menguatkan argumentasi hukum pil penunda haid bagi wanita untuk berpuasa di bulan Ramadhan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Melihat dari semua argumentasi dari para narasumber, peneliti dapat menganalisa penggunaan pil penunda haid dalam puasa bulan Ramadhan terhadap kalsifikasi hukum yang dikeluarkan oleh narasumber menjadi dua macam, yaitu; *pertama*, hasil wawancara dengan Fatchul Aziz, Aris Sudarli Yusuf, dan Titi Listyorini menyatakan penggunaan pil penunda haid tidak diperbolehkan karena wanita haid adalah orang yang mempunyai kerentanan tubuh selama masa. *Kedua*, hasil analisa wawancara kepada Ibu Tupy Laily, Ibu Nurrun Nahdliyah, Ulin Nuha, dan Nur Sholikhin adalah penggunaan obat ini merupakan salah satu bentuk ikhtiyar usaha untuk memperlancar ibadahnya, harus jelas halal dan tidak membahayakan, tidak permanen untuk menghentikan haid dan juga harus konsultasi dengan dokter. Sehingga hukumnya diperbolehkan.
2. Setiap narasumber menggunakan dasar hukum yang saling menguatkan. Terdapat tiga klasifikaisi metode penggunaan dasar hukum atas penggunaan pil haid untuk memperlancar puasa bulan Ramadhan, diantaranya: *Pertama*, narasumber yang model argumentasi dengan



metodologi kaidah *fiqh*. *Kedua*, narasumber yang menggunakan metode *ber-istidlal* dengan mengambil rujukan langsung dari al-Qur'an. *Ketiga*, narasumber yang menggunakan metode *qouli* atau mengambil pendapat para mujtahid dari kitab-kitab salaf.

## **B. Saran**

Melakukan ibadah di bulan suci Ramadhan merupakan ibadah wajib bagi yang mampu. Kegagalan dalam suatu rukun ibadah tersebut tentu akan membatalkan ibadah tersebut tanpa ada kekecewaan bagi setiap wanita yang gagal dalam ibadahnya.

Bagi para muslimah yang akan melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan alangkah lebih baik apabila ada pil penunda haid ini. Edukasi yang diberikan harus lebih intents, karena notabene sebagian masyarakat masih asing dengan teori haid lebih-lebih tentang pil penunda haid tersebut. Tim kesehatan harus mencatat secara detail masyarakat yang masih dalam usia haid. Para tim kesehatan harus mempunyai detail dosis bagi para wanita supaya tidak ada kegagalan dalam penggunaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abu Zahrah, Muhammad *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-FIkr al-Arabi, t.th.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Khin, Musthafa Said, *Atsar al-Iskhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Beirut: ar-Risalah, 1998.
- An-Nadwi, Fadlil Said , *Ushul Fiqih Terjemah Syarah Waraqat*. Surabaya: al-Hidayah, 2010.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Aripin, Jaenal, *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asy-Syafi'i , Muhammad bin Idrs, *ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1976).
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*,. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ibnu Qosim, Al-Ghozi, Syekh Muhammad, *Fathul Qorib Al Mujibi*, .Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah 2003..
- Ibrahim, Duski *Al-Qawaid Alfiqhiah*. Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.
- Marzuki, *Metodologi Riset, Skripsi*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

- Moleong , Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Prasetyo & Sutopo, *Industri 4.0: Telaah klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*. .Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004..
- RI, Departemen Agama, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984.
- Soeharto, Irawan , *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf , *Pengantar Metodologi Penelitian, Skripsi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos, 1992.
- Umar, Muin dkk. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1980.
- Yanggo, Huzaemah Tahido , *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh*. Beirut: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiah, 1990.
- Zuhri, M., *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Efrinaldi, Ushul Fikih: Rekonstruksi metodologis dalam Dinamika Hukum Islam, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan UIN Imam Bonjol Padang*, Volume 5, No. 2, 2018.
- Jaya, Septi Aji Fitra, Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Indo Islamika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019.
- Kadenun, H, Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum, "*Jurnal Qalamuna INSURI Ponorogo*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Luqmanah, Dewi, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Puasa Ramadhan*, *Skripsi Metro: IAIN Metro*, 2018.
- Muhaimin, Umar , "Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)", *Jurnal Yudisia*, Vol. 8 No. 2, Desember 2017.

Munawaroh, Hifdhotul Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Konteporer, *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor Ponorogo*, Volume 12, No. 1 Juni 2018.

S.R., Nurbaiti, & Bambang, A.N. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Proceeding Biology Education Conference*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017

Sanawiah, Pedapat Ulama terhadap Wanita Haid Berada di dalam Masjid, *Jurnal Sanau*, Vol 2 No 1.

Saputra, Askar, Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik, *Jurnal Syariah Hukum Islam IAI al-Mawaddah Warrahmah Kolaka*, Vol 1, 2018.

Wahid, Nur, *Pandangan Yusuf Al-Qordlowi, Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

#### **Referensi Internet:**

Kurniawan, Alhafiz, *Hukum Konsumsi Pil Tunda Menstruasi agar Bisa Berpuasa*, (<https://www.nu.or.id/post/read/69434/hukum-konsumsi-pil-tunda-menstruasi-agar-bisa-berpuasa>, diakses 20 Januari 2021).



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rozak

NIM : 2101116098

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Ponorogo tentang Penggunaan Pil Penunda Haid pada Bulan Suci Ramadhan**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Handwritten signature of Abdul Rozak in black ink.

**Abdul Rozak**

NIM. 210116098

